

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindak pidana yang dapat menyebabkan terganggunya stabilitas perekonomian dan kehidupan sosial suatu negara. Kegiatan pencucian uang yang terjadi di suatu negara secara makro dapat mempersulit pengendalian moneter dan mengurangi pendapatan negara, sedangkan secara mikro akan menimbulkan high cost economy dan mengganggu sistem persaingan usaha yang sehat.¹ Meskipun pencucian uang merupakan permasalahan yang sudah lama, namun pelaku tindak pidana ini selalu mencari cara terbaru untuk dapat melakukan pencucian uang agar tidak bisa dilacak.

Sejarah mengatakan bahwa pencucian uang dimulai pada tahun 1830 di Amerika Serikat. Tren yang berkembang pada saat itu banyak orang yang membeli perusahaan dengan uang hasil kejahatan seperti judi, pelacuran, narkoba, dan penjualan minuman keras secara illegal.² Namun, frasa *money laundering* mulai dikenal pada tahun 1930 ketika Al Capone, salah satu mafia di Amerika Serikat melakukan perbuatan menyembunyikan hasil kejahatannya dengan mendirikan perusahaan binatu sehingga tidak dicurigai. Hal inilah yang menjadi inspirasi istilah *money laundering*.

¹ Beutari Octaviani, 2015, "Implementasi Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Indonesia", *Journal of International Relations*, Volume 1, Nomor 3, hlm. 30-34.

² Ferrie Aries Suranta, 2010, *Peran PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*, Gramata Publishing, Depok, hlm 52

Istilah *money laundering* dalam *Black's Law Dictionary* edisi ke-enam oleh Henry Campbell Black didefinisikan sebagai *Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legal channels so that its original source cannot be traced.*"³ Sementara nomenklatur tindak pidana pencucian uang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa pencucian uang atau selanjutnya disebut UU PPTPPU adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Adapun unsur yang dimaksud ialah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum, serta unsur hasil tindak pidana.⁴

Sutan Remy Sjahdeni berpendapat bahwa pencucian uang adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.⁵

³ Henry Campbell, *Black law dictionary 8th edition*, 2004, Hlm 3190.

⁴ Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

⁵ Adrian Formen Tumiwa, 2018, *Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal *Lex Crimen* Vol. VII No. 2, Hlm 2.

Dampak dari pencucian uang lainnya adalah meningkatnya kejahatan lainnya.⁶ Para pelaku pencucian uang melakukan aksinya dengan maksud menghindarkan sang pelaku dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelakunya, serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan untuk kejahatan selanjutnya melalui bisnis yang sah. Modus operandi pencucian uang sangat beragam, ada yang melalui penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan/atau jasa atau profesi, dan lain-lain. Mahmudin H.A.S sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady menyebutkan 8 (delapan) modus operandi pencucian uang, yaitu sebagai berikut:⁷

1. Kerja sama Penanaman Modal
2. Kredit Bank Swiss
3. Transfer Ke Luar Negeri
4. Usaha Tersamar Dalam Negeri
5. Tersamar Dalam Perjudian
6. Penyamaran Dokumen
7. Pinjaman Luar Negeri
8. Rekayasa Pinjaman Luar Negeri


Uraian diatas dapat memberikan pemahaman bahwa Tindak pidana asal merupakan cikal terjadinya pencucian uang. Misalkan, seseorang menjalankan pidana pengedaran narkoba (*drug distribution*), kemudian harta hasil peredaran narkoba tersebut “dicuci” dalam sebuah transaksi bisnis yang legal. Maka harta yang semula merupakan ‘*dirty money*’ berubah menjadi ‘*clean money*’. Maka tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan (*follow up crime*)

Hal ini juga diperkuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. No 90/PUU-XIII/2015 bahwa bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindak

⁶ Ferwerda, J. (n.d.), 2013, *The effects of money laundering. 1*, Hlm 35–46.

⁷ Munir Fuady, 2001, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 155.

pidana lanjutan (*follow up crime*) yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*), sebagai sebuah upaya untuk menyembunyikan, atau menghilangkan jejak, sedemikian rupa sehingga tidak dapat diketahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana. Sedangkan tindak pidana asal (*predicate crime*) merupakan tindak pidana yang menghasilkan uang/harta kekayaan yang kemudian dilakukan proses pencucian. Oleh karena itu tidaklah mungkin ada tindak pidana pencucian uang tanpa adanya tindak pidana asalnya terlebih dahulu.⁸ Secara eksplisit Pasal 2 UU PPTPPU menyebutkan bahwa terdapat 26 jenis tindak pidana asal dalam TPPU, yaitu:

- 
- a. korupsi;
 - b. penyuapan;
 - c. narkotika;
 - d. psikotropika;
 - e. penyelundupan tenaga kerja;
 - f. penyelundupan migran;
 - g. di bidang perbankan;
 - h. di bidang pasar modal;
 - i. di bidang perasuransian;
 - j. kepabeanaan;
 - k. cukai;
 - l. perdagangan orang;
 - m. perdagangan senjata gelap;
 - n. terorisme;
 - o. penculikan;
 - p. pencurian;
 - q. penggelapan;
 - r. penipuan;
 - s. pemalsuan uang;
 - t. perjudian;
 - u. prostitusi;
 - v. di bidang perpajakan;
 - w. di bidang kehutanan;
 - x. di bidang lingkungan hidup;
 - y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
 - z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XIII/2015 pada poin [3.12], Hlm. 113.

tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Secara konseptual, terdapat dua pilar dalam sistem anti pencucian uang yaitu pencegahan dan pemberantasan. Pencegahan dalam hal ini meliputi aturan hukum yang berlaku, pelaporan, pengawasan keuangan, serta sanksi.⁹ Sementara pada unsur pemberantasan termasuk penyidikan dan penuntutan kasus tindak pidana pencucian uang. Pencegahan dan pemberantasan pada tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 74 UU PPTPPU menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang harus dilakukan oleh “penyidik pidana asal” sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur dalam Pasal 1 butir 2. Lebih lanjut, KUHAP juga menjelaskan penyidikan dapat dilakukan oleh Kepolisian maupun Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil.

UU PPTPPU menjelaskan bahwa yang dimaksud “penyidik tindak pidana asal” adalah Penyidik dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PPTPPU. Namun dalam penjelasan Pasal 74, penyidik yang diberikan kewenangan ialah

⁹ J. Simser, 2013, "*Money laundering: emerging threats and trends*", Journal of Money Laundering Control, Vol. 16 No.1, Hlm. 41-54

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai /Kementerian Keuangan Republik Indonesia”.¹⁰ Dengan demikian tidak semua “penyidik tindak pidana asal” dapat melakukan penyidikan TPPU.¹¹

Selama ini selain dari keenam Aparat Penegak Hukum yang telah ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 74 tersebut, secara yuridis tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan TPPU. Dalam hal ini, hanya dua instansi Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yakni Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dapat melakukan penyidikan TPPU sesuai kewenangannya di bidangnya masing-masing. Sementara “penyidik tindak pidana asal” di instansi PPNS dari bidang lainnya, khususnya PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dengan demikian, jika penyidik PPNS KLHK menemukan dugaan tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan atas tindak pidana kehutanan, maka penyidik PPNS KLHK hanya dapat menyerahkan hasil temuan tersebut kepada pihak yang berwenang (dalam hal ini pihak kepolisian). Tindakan pemisahan penyidikan atau yang disebut dengan *splitsing* ini berimplikasi dengan pihak kepolisian harus kembali melakukan pengulangan dalam menelusuri ada atau tidak adanya dugaan TPPU berdasarkan hukum acara yang berlaku. Tindakan pengulangan ini tentu tidak dapat dihindari mengingat demi kesesuaian prosedur

¹⁰ Pasal 74 Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

¹¹ Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

dalam pencarian fakta, pengumpulan administrasi penyelidikan, dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Hal ini tentu tidak efisien karena serangkaian tersebut tentu sudah dilakukan oleh penyidik asal. Selain itu, tindakan *splitsing* ini tentunya berpotensi menimbulkan *gap of knowledge* antara penyidik kepolisian dengan penyidik tindak pidana asal.

Merujuk pada data statistik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dapat diketahui bahwa rasio tindak lanjut atas hasil analisis, hasil pemeriksaan dan informasi proaktif dari PPATK ke instansi berwenang baru sebesar 32,6%. Dari seluruh hasil analisis, hasil pemeriksaan dan informasi proaktif dari PPATK tersebut, 10% masih dalam tahap penyelidikan, 8,9% dalam tahap penyidikan, dan baru 4% yang telah diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap.¹² Rendahnya rasio tindak lanjut atas laporan PPATK tersebut mungkin disebabkan oleh tidak ditemukannya unsur tindak pidana oleh instansi berwenang yang menerima laporan dari PPATK. Meskipun hal ini sangat dimungkinkan, kemungkinan ini hanya dapat menjelaskan mengenai tidak dilanjutkannya proses penegakan hukum atas laporan PPATK yang sudah direspon oleh instansi yang menerima laporan, yang jumlahnya hanya sebesar 32,6% dari total laporan PPATK. Adapun 67,4% sisanya yang belum direspon, patut diduga disebabkan oleh tidak optimalnya upaya tindak lanjut oleh instansi berwenang penerima laporan, yang salah satunya disebabkan oleh keterbatasan sumber daya penyidik yang dimiliki oleh instansi tersebut.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa kehutanan dan lingkungan hidup merupakan sektor yang juga rawan terjadi tindak pidana pencucian uang.

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 Hlm 11.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan hutan terluas di Dunia hingga memiliki julukan paru-paru dunia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa luas hutan di Indonesia mencapai 95,5 Hektare.¹³ Provinsi Sumatera Barat merupakan provinsi yang terletak di pesisir barat bagian tengah Pulau Sumatera dengan luas wilayah sekitar 42,200 km² dan sebanyak 56,27% dari wilayah administrasinya merupakan kawasan hutan negara sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 35/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 422/KPTS-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.¹⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, terdapat berbagai jenis tindak pidana kehutanan dengan subjek perseorangan maupun korporasi. Perbuatan yang dilarang yang dikategorikan sebagai perbuatan perusakan Hutan terdapat dalam rumusan Pasal 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28. Tindak pidana kehutanan juga memiliki keterkaitan dengan tindak pidana lain. Hal ini lebih lanjut dirumuskan pada Pasal 19 huruf H dan I yaitu:

”Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia dilarang menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; dan/atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan

¹³ Nunu Anugrah, “Capaian TORA dan Perhutanan Sosial di Tahun 2021”, www.ppid.menlhk.go.id, Dikunjungi pada 9 Januari 2023 Jam 11.00 WIB

¹⁴ Dishut Sumatera Barat, “Sekilas Hutan Sumbar”, www.dishut.sumbarprov.go.id, Dikunjungi pada 9 Januari 2023 Jam 11.00 WIB

kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah olah menjadi harta kekayaan yang sah”

Berdasarkan Pasal 19 huruf H dan I diatas, terdapat indikator dalam memaknai transaksi keuangan yang mencurigakan, yaitu:¹⁵

1. Transaksi yang dilakukan dengan pihak terduga/terpidana yang melakukan aksi tindak pidana kehutanan
2. Pengajuan fasilitas pembiayaan dengan menjamin lahan hutan lindung di wilayah yang tidak memiliki izin guna kawasan hutan
3. Adanya instruksi transaksi yang tidak wajar pada berita transaksi
4. Transaksi tampak tidak sesuai atau tidak konsisten dengan aktivitas atau giat bisnis pengguna jasa
5. Menggunakan rekening pribadi untuk menampung hasil kegiatan usaha
6. Transaksi dari rekening pengurus atau perusahaan di bidang kehutanan kepada pihak pemerintahan (pejabat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif)
7. Setoran atau tarik tunai yang dipecah dengan nominal tertentu yang dilakukan berkali-kali
8. Transaksi dilakukan secara tunai dalam jumlah besar di luar kebiasaan pengguna jasa
9. Identitas profil pengguna jasa saat membuka rekening tidak sesuai dengan pekerjaan saat ini
10. Pola transaksi bersifat *pass by*

¹⁵ Dewi Ervina Suryani. 2020. *Penerapan Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Terhadap Tindak Pidana Kehutanan (Illegal Logging)*, Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Hlm 499-508.

11. Memanfaatkan rekening lain sebagai rekening penampungan lain
12. Menggunakan rekening pribadi untuk melakukan aktifitas yang mengatasnamakan beberapa perusahaan.

Pasal 19 tersebut secara eksplisit berkaitan adanya Tindak Pidana Pencucian Uang dalam sektor kehutanan. Dalam penegakan hukum untuk memberantas pidana kehutanan, penyidik PPNS Kehutanan pertama kali hadir melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAE) yang pada Pasal 19 berbunyi:

“Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya”

Keberadaan penyidik PPNS Kehutanan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Maka dari itu, terkait tindak pidana kehutanan diberikan wewenang kepada Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Kehutanan. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Kehutanan tidak memerlukan koordinasi terlebih dahulu dengan kepolisian untuk melakukan tindakan hukum baik itu Penyelidikan, Penyidikan, Pengiriman Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan, Pengiriman berkas perkara sampai dengan Penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap 2), karena telah diatur khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Selama periode 2016-2020, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau selanjutnya disebut PPATK telah menerima sejumlah 360 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan indikasi tindak pidana keutamaan dan lingkungan hidup dengan total nominal sebesar Rp 2,4 Triliun, serta PPATK telah menangani Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan (HA/HP) sejumlah 81 Laporan HA/HP dengan total nominal yang dianalisis dan diperiksa PPATK sebesar Rp44 Triliun.¹⁶ Berdasarkan Hasil Penilaian Resiko Nasional (*National Risk Assessment*) TPPU Indonesia Tahun 2021 diketahui beberapa faktor pendorong terjadinya TPPU menurut faktor lingkungan, utamanya adalah mayoritas kejahatan lingkungan berkaitan pada penerbitan izin usaha dan penyalahgunaan atas izin yang telah diberikan.

Dilihat dari dasar hukum yang berlaku, maka terdapat pertentangan substansi yang bertabrakan antara Pasal 74 dengan Penjelasan pasal UU PPTPPU. Jika penafsiran dilakukan secara gramatikal, maka norma yang terkandung dalam Pasal 74 UU PPTPPU mengamanatkan bahwa penyidikan terhadap TPPU dilakukan dengan:

1. Dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal
2. Dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara dan peraturan perundang-undangan
3. Kedua ketentuan tersebut berlaku sepanjang tidak ditentukan lain oleh UU PPTPPU.

Penjelasan Pasal 74 UU PPTPPU juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan

¹⁶ M. Natsir Konga, “ Optimalisasi Pengembalian Aset & Keuangan Negara : PPATK Perkuat Analisis & Pemeriksaan Transaksi Keuangan”, www.ppatk.org.id, diakses pada 26 Juni 2022 pada pukul 15.00 WIB

Hutan. Berdasarkan batang tubuh jelas kewenangan dimiliki oleh setiap PPNS yang tercantum pada Pasal 2 Ayat (1), namun penjelasan Pasal mengatakan bahwa PPNS Kehutanan jelas tidak memiliki kekuatan hukum untuk melakukan penyidikan. Hal ini membawa empat orang PPNS melakukan uji materil terkait Pasal 74 Undang- Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu 2 orang PPNS dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan 2 orang lagi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kesulitan akibat pembatasan yang diberikan pada Pasal 74 Undang- Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ini berdampak pada terhambatnya penyelesaian kasus pencucian uang. Seperti yang dialami oleh Pemohon I selaku PPNS Kehutanan dalam hal ini pada tahun 2018 menemukan adanya pembalakan liar atau penggunaan kawasan hutan tidak sah dan terdapat indikasi dugaan tindak pidana pencucian uang oleh HS, namun pemohon I tidak dapat menindaklanjuti temuan tersebut karena ketiadaan wewenang untuk PPNS Kehutanan melakukan penyidikan.¹⁷ Hal yang sama terjadi pada pemohon II ketika menemukan dugaan pencucian uang yang dilakukam oleh PT.LM pada 2018 dengan melakukan penggunaan kawasan hutan tanpa izin dan dalam penyidikan tersebut, pemohon II menemukan adanya ketidakwajaran aset yang dimiliki PT. LM. Namun upaya pembuktian ini terhambat dikarenakan kejaksaan memutuskan bahwa Pemohon II tidak berwenang untuk melakukan penyidikan atas dugaan peristiwa hukum pencucian uang yang diduga telah dilakukan oleh PT. LM, meskipun Pemohon II telah menjelaskan terkait Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM (SKEP) yang menetapkan Pemohon II berwenang untuk menyidik perkara TPPU. Akibat

¹⁷ Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021 Hlm. 6

tidak adanya wewenang yang diberikan pada PPNS Kehutanan dalam melakukan penyidikan atas dugaan TPPU tersebut, baik pada kasus PT. LM maupun pada kasus HS, penyidikan terkait TPPU tidak dilanjutkan dan hanya diadili pada tindak pidana kehutanan saja.

Para Pemohon memahami bahwa upaya penegakan hukum atas tindak pidana yang berada dalam ruang lingkup tugasnya masing-masing sangat berkaitan erat dengan motif pelaku untuk memperoleh keuntungan finansial dan dampak ekonomi yang dapat ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan tujuan dari proses penegakan hukum, diperlukan upaya pengarusutamaan penegakan hukum dengan menggunakan pendekatan rezim anti pencucian uang, yang diaplikasikan dengan menelusuri ada atau tidaknya dugaan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana asal yang berada dalam ruang lingkup kewenangan para Pemohon. Permasalahannya, para Pemohon tidak dapat serta merta mengaplikasikan pemikiran tersebut, karena para Pemohon meyakini hal tersebut akan melanggar peraturan perundang-undangan.¹⁸

Pada akhirnya majelis hakim berpendapat bahwa penjelasan Pasal 74 UU PPTPPU telah jelas mempersempit definisi “penyidik tindak pidana asal” sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dengan memberikan batasan subjek hukum yang berhak menjadi penyidik tindak pidana asal. Selain mempersempit definisi “penyidik tindak pidana asal”, Penjelasan Pasal 74 UU PPTPPU menunjukkan adanya diskriminasi penanganan tindak pidana pencucian uang, khususnya bagi pegawai negeri sipil. Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, secara teknis maupun substansial jika

¹⁸ A, Putra. D., Sutikno, H. H., & Widodo, W, 2021. Kewenangan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Melakukan Penyidikan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (Analisis Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021). *Jurnal IKAMAKUM*, 1(02). Hlm 9

penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh Penyidik tindak pidana asal, hal ini akan mempercepat penanganan dugaan tindak pidana pencucian uang sekaligus tindak pidana asalnya.¹⁹

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan penguji seluruhnya dengan mengeluarkan putusan nomor 15/PUU-XIX/2021. Putusan tersebut menjelaskan bahwa penjelasan Pasal 74 UU PTPPU berlaku sepanjang kalimat:²⁰

“Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah Penyidik dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah Penyidik atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan”.

Konsekuensi dari Putusan MK tersebut menjadikan PPNS yang diakui dan diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat melakukan penyidikan TPPU. Dengan catatan, PPNS yang berwenang menyidik TPPU tersebut berasal dari tindak pidana asal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Maka dari itu, sejak putusan MK berlaku, PPNS dari berbagai tindak pidana asal dalam TPPU khususnya PPNS Kehutanan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam kasus TPPU. Namun kewenangan tersebut tidak serta merta memberikan angin segar kepada masyarakat Indonesia karena timbulnya pertanyaan mengenai

¹⁹ Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021 hlm 52

²⁰ Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021 hlm 55.

persoalan kesiapan seluruh PPNS khususnya PPNS Kehutanan dalam hal kapasitas dan kemampuannya untuk melakukan identifikasi serta penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dan bagaimana penerapan kewenangan PPNS dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang. Maka dengan penjelasan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian **KEWENANGAN PENYIDIK PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KEMENTERIAN KEHUTANAN DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PASCA PUTUSAN MK NOMOR 15/PUU-XIX/2021.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat diambil kesimpulan terdapat dua (2) permasalahan, yaitu;

1. Bagaimanakah Kewenangan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Sumatera Barat dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasca putusan MK No.15/PUU-XIX/2021?
2. Bagaimanakah Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Sumatera Barat Pasca Putusan MK No.15/PUU-XIX/2021?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulisan skripsi ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui Kewenangan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Sumatera Barat dalam melakukan penyidikan

Tindak Pidana Pencucian Uang Pasca putusan MK
No.15/PUU-XIX/2021

2. Untuk mengetahui Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Sumatera Barat Pasca Putusan MK No.15/PUU-XIX/2021

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menerbitkan manfaat dibidang pengetahuan baik melalui pengembangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang khususnya mengenai konsep kewenangan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dalam melakukan penyidikan terkait pidana pencucian uang.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak terkait seperti Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Sumatera Barat, Kepolisian, PPATK, maupun pihak lainnya dalam melakukan penyidikan pada tindak pidana pencucian uang;
- b. Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.²¹ Metode penelitian sangat diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah, agar analisa yang dilakukan terhadap objek studi dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh adalah tetap serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²²

1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris (*empiric legal research*). Penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian mengkaji hukum yang dikonsepsikan di dunia nyata.²³ Penelitian ini membahas permasalahan yang ada berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta atau fenomena mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang, dan dapat diketahui bagaimana upaya penanggulangan untuk mengatasi tindak pidana tersebut untuk kemudian mengadakan analisa terhadap data tersebut, dengan tujuan agar dapat dideskripsikan segala fenomena-fenomena yang ada di dalam praktek pelaksanaan di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran dan melakukan analisa mengenai kewenangan yang diberikan kepada Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan penyidikan

²¹ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI PERS, Jakarta, hlm. 42.

²² Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm

²³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, hlm 80.

terkait tindak pidana pencucian uang pasca putusan mk nomor 15/PUU-XIX/2021.

3. Jenis dan Sumber Data

Karena penulis menggunakan tipe penelitian yuridis empiris maka data yang diperlukan untuk menunjang tugas akhir ini antara lain:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian langsung di lapangan atau data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari responden di lokasi penelitian.²⁴ Data primer yang diperoleh dari wawancara dengan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan serta Direktorat Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pos Sumatera Barat (Ditjen Gakkum LHK).
- b. Data sekunder adalah data penunjang data primer yang diambil dan diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang meliputi buku, literatur, jurnal, surat kabar, majalah, artikel, dan data arsip.²⁵ Dalam penelitian ini diambil beberapa referensi seperti jurnal, buku yang bersangkutan dengan tinjauan pustaka untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Data sekunder terdiri dari:
1) **Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif), yang mengikat dan berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.²⁶ Bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang antara lain:

²⁴ *Ibid.* Hlm 103.

²⁵ *Ibid.* Hlm 104.

²⁶ *Ibid.* Hlm 77.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setelah Perubahan
- b) Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XIII/2015
- c) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XIX/2021
- d) The Financial Action Task Force Recommendation
- e) *The United Nation Convention Against Illicit Trafficin Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988*
- f) *United Nation Against Transnational Organized Crime (UNTOC) of 2000*
- g) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- i) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- j) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- k) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- l) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- m) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- n) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan
- o) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- p) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain.
- q) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- r) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Manajemen Penyidikan Oleh Pegawai Negeri Sipil Nomor 6 Tahun 2010

- s) Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah

2) Bahan Hukum Sekunder

Sementara itu bahan sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya.²⁷ Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Bahan Hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer tersebut yang berupa buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, teori hukum, dan sebagainya dimana terdapat relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan.

3) Bahan Hukum Tersier

Terakhir adalah bahan tersier yang berarti bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berbentuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Black's law dictionary yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.²⁸

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Wawancara

²⁷ *Ibid*, Hlm.14

²⁸ *Ibid*, Hlm 15.

Data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian atau lapangan (*field research*) didapatkan melalui wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁹ Adapun dalam teknik pengumpulan data melalui wawancara, saya menggunakan wawancara semiterstruktur (*semistructure interview*). Wawancara semiterstruktur adalah jenis wawancara dalam kategori in-dept interview. Dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara dari jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan informan.³⁰ Penelitian ini mengambil informan yang ditentukan adalah Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil kehutanan di Sumatera Barat dan Penyidik PPNS pada Direktorat Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pos Sumatera Barat.

b. Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan peneliti mencari landasan teoritis dan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan membantu peneliti untuk

²⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, Hlm 81.

³⁰ Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, ALFABETA, Bandung, Hlm 233.

mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data merupakan tahapan yang dilakukan setelah proses pengumpulan data. Pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang telah dikumpulkan baik itu data yang telah diperoleh di lapangan maupun data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh tersebut kemudian diolah dengan cara *Editing*. *Editing* adalah suatu keadaan dimana data yang diperoleh oleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan. Proses *editing* ini dilakukan dengan cara menyusun kembali, meneliti, dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang penulis lakukan agar dapat tersusun secara sistematis dan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Teknik analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu cara pembahasan dengan menggambarkan dan menguraikan secara jelas dan sistematis mengenai realita terhadap kewenangan PPNS Kehutanan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang paska Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021, kemudian mengadakan analisis terhadap data tersebut, dengan tujuan agar dapat mendeskripsikan segala fenomena-fenomena yang ada dalam praktek pelaksanaannya.